



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN

GUBERNUR JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 132);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
7. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan, yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu, diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa yang akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan, diberi tanda batas Ruang Milik Jalan, yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
8. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
9. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan di luar Ruang Milik Jalan dan di luar Ruang Pengawasan Jalan, yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
10. Bangunan adalah ruang, rupa, wujud dan di antaranya terdapat sesuatu yang didirikan berupa rumah, gedung, jembatan, *tower*, dan bangunan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
12. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

#### Maksud

#### Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan peningkatan kelestarian fisik jalan dan fungsi jalan.

#### Paragraf 2

#### Tujuan

#### Pasal 3

Penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penertiban pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangun-bangunan di Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan; dan
- b. membagi fungsi dan peran Instansi terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di bidang jalan.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan adalah pengelolaan Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan pada ruas Jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah secara terpadu, meliputi:

- a. penyelenggaraan Garis Sempadan Jalan, terdiri atas:
  1. kewenangan;
  2. objek dan subjek pemanfaatan lahan;
  3. pemanfaatan bagian-bagian jalan; dan
  4. jarak penempatan;
- b. tata cara penghitungan luas objek pemanfaatan lahan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN GARIS SEMPADAN JALAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewenangan

#### Pasal 5

Dinas melaksanakan pengelolaan Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dengan memperhatikan asas pelayanan publik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektivitas, serta prinsip pelayanan publik.

## Bagian Kedua

### Objek dan Subjek Pemanfaatan Lahan

#### Pasal 6

Objek pemanfaatan lahan adalah sarana pelayanan pemberian izin terhadap tanah-tanah yang berada di dalam Ruang Milik Jalan yang diperuntukkan bagi :

- a. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
- b. pemasangan portal (bando) atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan di wilayah perkotaan;
- c. pemasangan tiang papan reklame/*billboard*;
- d. penanaman utilitas umum berupa pipa maupun kabel; dan
- e. fasilitas jalan ke luar masuk persil.

#### Pasal 7

Subjek pemanfaatan adalah orang perseorangan/Badan/Lembaga/Swasta yang bermaksud memakai atau menggunakan dan memanfaatkan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan

#### Pasal 8

Pemasangan tiang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. penempatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) diperbolehkan di daerah pusat kegiatan;
- b. penempatan posisi titik tiang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) harus berada di luar Ruang Manfaat Jalan di dalam Ruang Milik Jalan, yang diatur berdasarkan hasil survey lapangan dan mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Jalan;
- c. tinggi bebas atau kosong bagian bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), minimal 5 (lima) meter diukur dari permukaan atas aspal jalan dan tidak boleh mengganggu pandangan bebas pengemudi/pengguna jalan lainnya;
- d. desain konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) harus memenuhi persyaratan kekuatan konstruksi agar tidak membahayakan keselamatan para pengguna jalan, yang didesain dan dihitung oleh konsultan perencanaan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan;
- e. seluruh kerusakan yang terjadi pada konstruksi jalan, bangunan pelengkap jalan, perlengkapan jalan, dan seluruh kerugian akibat adanya gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan, yang ditimbulkan selama pelaksanaan pekerjaan maupun yang terjadi kemudian setelah pelaksanaan pekerjaan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Pemegang Izin; dan
- f. Pemohon Izin harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Pemasangan tiang portal (bando) atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, hanya diperbolehkan di wilayah perkotaan, dengan ketentuan:

- a. penempatan portal (bando) tidak diperbolehkan di daerah pusat kegiatan;
- b. penempatan posisi titik tiang portal (bando) harus berada di luar Ruang Manfaat Jalan di dalam Ruang Milik Jalan, yang diatur berdasarkan hasil survey lapangan dan mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Jalan;
- c. tinggi bebas atau kosong bagian bawah portal (bando), minimal 5 (lima) meter diukur dari permukaan atas aspal jalan dan tidak boleh mengganggu pandangan bebas pengemudi/pengguna jalan lainnya;
- d. desain konstruksi portal (bando) harus memenuhi persyaratan kekuatan konstruksi agar tidak membahayakan keselamatan para pengguna jalan, yang didesain dan dihitung oleh Konsultan Perencanaan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan;
- e. seluruh kerusakan yang terjadi pada konstruksi jalan, bangunan pelengkap jalan, perlengkapan jalan, dan seluruh kerugian akibat adanya gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan yang ditimbulkan selama pelaksanaan pekerjaan maupun yang terjadi kemudian setelah pelaksanaan pekerjaan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Pemegang Izin; dan
- f. Pemohon Izin harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

Pemasangan tiang papan reklame/*billboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diatur dengan ketentuan:

- a. penempatan posisi titik tiang papan reklame/*billboard* harus berada di luar Ruang Manfaat Jalan di dalam Ruang Milik Jalan, yang diatur berdasarkan hasil survey lapangan dan mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Jalan;
- b. tinggi bebas atau kosong bagian bawah papan reklame/*billboard*, minimal 5 (lima) meter diukur dari permukaan atas aspal jalan dan tidak boleh mengganggu pandangan bebas pengemudi/pengguna jalan lainnya;
- c. bentuk papan reklame/*billboard* harus dipasang secara vertikal tidak diperbolehkan dipasang secara horisontal;
- d. desain konstruksi papan reklame/*billboard* harus memenuhi persyaratan kekuatan konstruksi agar tidak membahayakan keselamatan para pengguna jalan, yang didesain dan dihitung oleh Konsultan Perencanaan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan;
- e. seluruh kerusakan yang terjadi pada konstruksi jalan, bangunan pelengkap jalan, perlengkapan jalan, dan seluruh kerugian akibat adanya gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan yang ditimbulkan selama pelaksanaan pekerjaan maupun yang terjadi kemudian setelah pelaksanaan pekerjaan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Pemegang Izin; dan
- f. Pemohon Izin harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

Penanaman utilitas umum berupa pipa maupun kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diatur dengan ketentuan:

- a. penanaman utilitas secara melintang jalan/*crossing* harus dilakukan dengan cara pengeboran (*boring*) dan tidak diperkenankan menggali di perkerasan jalan;
- b. lubang bor *crossing* berada pada kedalaman minimal 2 (dua) meter di bawah permukaan jalan;
- c. penanaman utilitas secara paralel/sejajar jalan dengan sistem bor harus berada pada kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter di bawah permukaan jalan;
- d. bekas ruang kerja harus ditutup dengan bahan material terpilih (sirtu) yang dipadatkan per 20 (dua puluh) cm lapisan demi lapisan, sampai mencapai kepadatan maksimal;
- e. kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus diatur secara sistematis agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan, dengan didukung oleh kelengkapan rambu-rambu pengaman;
- f. dalam hal Pemohon Izin tidak melaksanakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka perbaikan dapat dilaksanakan oleh pihak Pemberi Izin dengan biaya pelaksanaan yang dibebankan kepada Pemohon Izin; dan
- g. Pemohon Izin harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

Fasilitas jalan ke luar masuk persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. konstruksi perkerasan pada lokasi jalan masuk harus diperkeras dengan perkerasan *hotmix* atau perkerasan beton dengan mutu beton K-225 minimal sampai batas Ruang Milik Jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. rencana pelaksanaan pekerjaan, harus dibuat sebagai berikut:
  1. saluran dibuat dari pasangan batu campuran 1Pc : 4 pasir, atau saluran beton dengan mutu K-250;
  2. dimensi saluran tinggi dan lebar dapat di lihat pada gambar;
  3. bagian atas saluran ditutup grill dengan bahan besi canal (C) 12 cm dan dilas dengan jarak 3 cm sepanjang jalan masuk dan ke luar; dan
  4. bagian bahu jalan dimiringkan ke bagian saluran 4% (empat persen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
  5. Pemohon Izin harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Jarak Penempatan  
Pasal 13

Jarak penempatan posisi tiang reklame/*Billboard*, Bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), yaitu:

- a. jarak penempatan antara bando terhadap bando yg lainnya adalah 500 (lima ratus) meter;
- b. jarak penempatan antara bando terhadap Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah 500 (lima ratus) meter;
- c. jarak penempatan antara Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) terhadap Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang lainnya adalah 500 (lima ratus) meter;
- d. jarak penempatan antara bando/Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) terhadap papan reklame/*billboard* adalah 150 (seratus lima puluh) meter; dan
- e. jarak penempatan antara papan reklame/*billboard* terhadap papan reklame/*billboard* yang lainnya adalah 150 (seratus lima puluh) meter.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN LUAS OBJEK PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan tarif retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. besaran tarif retribusi untuk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), termasuk papan reklame yang menempel pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), ditetapkan dengan ketentuan tinggi yang dihitung dari mulai permukaan atas aspal jalan sampai ujung paling atas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dikalikan lebar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), dikalikan titik jatuh ke 2 (dua) arah;
  - b. besaran tarif retribusi untuk pemanfaatan lahan titik lokasi portal (bando) atau konstruksi yang melintang di atas jalan di wilayah perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan tinggi yang dihitung dari mulai permukaan atas aspal jalan sampai ujung paling atas portal/bando dikalikan lebar bando, dikalikan titik jatuh ke 2 (dua) arah;
  - c. besaran tarif retribusi untuk pemanfaatan lahan titik lokasi papan reklame/*billboard*, ditetapkan dengan ketentuan tinggi yang dihitung dari mulai permukaan atas aspal jalan sampai ujung paling atas reklame/*billboard* dikalikan lebar reklame/*billboard*, dikalikan radius titik jatuh ke semua arah;
  - d. besaran tarif retribusi untuk penanaman utilitas umum berupa pipa maupun kabel, ditetapkan dengan ketentuan panjang penanaman utilitas dikalikan lebar galian, dan penanaman utilitas secara *crossing*, dihitung 1 (satu) buah.
  - e. besaran tarif retribusi untuk fasilitas jalan ke luar masuk persil, ditetapkan dengan ketentuan panjang dikalikan lebar; dan



- f. besaran tarif retribusi untuk pemanfaatan lahan di luar Ruang Milik Jalan, ditetapkan dengan ketentuan pemasangan papan reklame di luar Ruang Milik Jalan, tetapi titik jatuh reklame tersebut masuk ke dalam Ruang Milik Jalan, dihitung dari permukaan atas aspal jalan sampai ujung paling atas reklame/*billboard* dikalikan lebar reklame/*billboard*, dikalikan titik jatuh ke 2 (dua) arah.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan secara teknis operasional oleh Dinas.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi, dilakukan kepada Instansi terkait Kabupaten/Kota dan masyarakat mengenai Garis Sempadan Jalan;
  - b. pemantauan, dilakukan dengan mengamati kesesuaian antara penerapan ketentuan mengenai Garis Sempadan Jalan dalam pendirian bangunan berikut perizinannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. evaluasi, dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara penerapan hasil pemantauan di lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas;
  - d. pelaporan, dilakukan dengan memberikan gambaran mengenai keadaan di lapangan; dan
  - e. penertiban, dilakukan dengan melibatkan Instansi teknis di Kabupaten/Kota dalam hal terjadi penyimpangan administrasi dalam pendirian bangunan dan bangun-bangunan, dengan cara melakukan pembongkaran.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan supervisi dan pembinaan teknis yang diselenggarakan secara berkala.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Instansi terkait di Kabupaten/Kota.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, seluruh perizinan yang berkaitan dengan pendirian bangunan dan bangun-bangunan di Ruang Pengawasan Jalan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 17

- (1) Seluruh pemanfaatan lahan di Ruang Pengawasan Jalan yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, harus disesuaikan.

- (2) Dalam hal terdapat perizinan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan penertiban, dengan ketentuan :
- a. bagi yang belum melaksanakan pembangunan, perizinan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 8; dan
  - b. bagi yang telah melaksanakan pembangunan, wajib melaksanakan penyesuaian pada saat memproses perizinan baru.
- (3) Dalam hal pembangunan telah dilaksanakan namun tidak memiliki perizinan serta bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, maka pemanfaatan lahan yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Penetapan ruas jalan Provinsi yang akan menjadi objek retribusi dikaji oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Juli 2013



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 juli 2013

